



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2010

TENTANG

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Reklamasi dan Pascatambang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Pertambangan, Mineral, Batubara, Pertambangan Mineral, Pertambangan Batubara, Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Operasi Produksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Reklamasi, Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

## BAB II

### PRINSIP REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

#### Pasal 2

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:
  - a. penambangan terbuka; dan
  - b. penambangan bawah tanah.

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
  - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
  - b. keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
- a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
  - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - c. konservasi mineral dan batubara.

Pasal 4

- (1) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
  - c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam *tailing*, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
  - d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
  - e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
  - f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/buruh; dan
  - b. perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja.
- (3) Prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penambangan yang optimum;
  - b. penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien;
  - c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah; dan
  - d. pendataan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.
- (4) Dalam hal mineral ikutan dari sisa penambangan, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c mengandung radioaktif, wajib melakukan analisis keselamatan radiasi untuk *tenorm* dan melaksanakan intervensi terhadap paparan radiasi yang berasal dari *tenorm* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA LAKSANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

Pasal 6

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(4) Rencana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan:
- a. prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
  - c. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan
  - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Reklamasi

Pasal 7

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun.
- (3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (4) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
  - b. rencana pembukaan lahan;
  - c. program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen;
  - d. kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; dan
  - e. rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (5) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
  - a. tempat penimbunan tanah penutup;

b. tempat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan tambang;
- c. jalan;
- d. pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian;
- e. bangunan/instalasi sarana penunjang;
- f. kantor dan perumahan;
- g. pelabuhan khusus; dan/atau
- h. lahan penimbunan dan/atau pengendapan *tailing*.

Pasal 8

Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, perencanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana reklamasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Rencana Pascatambang

Pasal 10

Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

- a. profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang;
- b. deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
- c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial;
- d. program pascatambang, meliputi:
  - 1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
  - 2. pemeliharaan hasil reklamasi;
  - 3. pengembangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
4. pemantauan.
- e. organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;
- f. kriteria keberhasilan pascatambang; dan
- g. rencana biaya pascatambang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.

**Pasal 11**

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam menyusun rencana pascatambang harus berkonsultasi dengan instansi Pemerintah, instansi pemerintah provinsi dan/atau instansi pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara, instansi terkait lainnya, dan masyarakat.

**Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana dan kriteria keberhasilan pascatambang diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB IV**

**PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI DAN  
RENCANA PASCATAMBANG**

**Bagian Kesatu**

**Persetujuan Rencana Reklamasi**

**Pasal 13**

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

(3) Pemegang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 14**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 apabila terjadi perubahan atas:
  - a. sistem dan metode penambangan yang telah disetujui;
  - b. kapasitas produksi;
  - c. umur tambang;
  - d. tata guna lahan; dan/atau
  - e. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan reklamasi tahun berikutnya kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana reklamasi.
- (4) Dalam hal perubahan rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan pengajuan perubahan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus menyampaikan kembali perubahan rencana reklamasi yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan rencana reklamasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Persetujuan Rencana Pascatambang

Pasal 16

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, dan Pasal 11 dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, dan Pasal 11, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Perubahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, dan Pasal 11 dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana pascatambang.
- (4) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan rencana pascatambang diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB V

#### PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Reklamasi Tahap Eksplorasi

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan reklamasi pada lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi dilakukan pada lahan yang tidak digunakan pada tahap operasi produksi.
- (2) Lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana penunjang.
- (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai memenuhi kriteria keberhasilan.

##### Bagian Kedua

##### Reklamasi dan Pascatambang Tahap Operasi Produksi

#### Pasal 20

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (2) Dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

**Pasal 21**

Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.

**Bagian Ketiga**

**Pelaporan dan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang**

**Pasal 22**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

**Pasal 23**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberitahukan tingkat keberhasilan reklamasi secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

**Pasal 24**

Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, penilaian keberhasilan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

**Pasal 25**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
- (2) Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang.
- (3) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

**Pasal 26**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

**Pasal 27**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberitahukan tingkat keberhasilan pascatambang secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

**Pasal 28**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi reklamasi serta pascatambang diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB VI . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

## BAB VI

### JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 29

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan:
  - a. jaminan reklamasi; dan
  - b. jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
  - b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

#### Bagian Kedua

##### Jaminan Reklamasi

#### Pasal 30

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 31

- (1) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi.

(2) Jaminan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. rekening bersama pada bank pemerintah;
  - b. deposito berjangka pada bank pemerintah;
  - c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
  - d. cadangan akuntansi.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 33

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.

Pasal 34

- (1) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP atau IUPK.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP atau IUPK setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35

Pemegang IUP atau IUPK dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi.

Pasal 36 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

#### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan reklamasi diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Ketiga

#### Jaminan Pascatambang

#### Pasal 37

- (1) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 38

Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.

#### Pasal 39

Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.

#### Pasal 40

Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Pasal 41 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

#### Pasal 41

Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 42

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan pascatambang kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan program dan rencana biaya pascatambang.

#### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pascatambang diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB VII

#### REKLAMASI DAN PASCATAMBANG BAGI PEMEGANG IPR

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah kabupaten/kota sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 45

- (1) Bupati/walikota menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk pemegang IPR.

(2) Pemegang . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- (2) Pemegang IPR bersama dengan bupati/walikota wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 46**

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang pada wilayah pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

**BAB VIII**

**PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI DAN  
LAHAN PASCATAMBANG**

**Pasal 47**

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang IUP dan IUPK dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila lahan yang telah direklamasi masih diperlukan untuk pertambangan.

**Pasal 48**

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 49**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan lahan yang telah selesai direklamasi dan lahan yang telah selesai dilakukan pascatambang diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB IX . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 50

- (1) Pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 3 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 41, Pasal 45 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), atau Pasal 48 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan IUP, IUPK, atau IPR.
- (3) Pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemegang IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

BAB X . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 52

Rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang disampaikan oleh pemegang Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, dan pemegang IUP yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 53

- (1) Pemegang Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, dan pemegang IUP Eksplorasi yang belum menempatkan jaminan reklamasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib menempatkan jaminan reklamasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pemegang Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, dan pemegang IUP Operasi Produksi yang belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 54

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

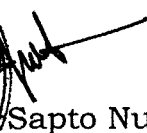
ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,



 Sapto Nugroho



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2010

TENTANG

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

## I. UMUM

Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain: penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang yang tepat serta terintegrasi dengan kegiatan pertambangan. Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan.

Praktik terbaik pengelolaan lingkungan di pertambangan menuntut proses yang terus-menerus dan terpadu pada seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Perencanaan dan pelaksanaan yang tepat merupakan rangkaian pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga akan mengurangi dampak negatif akibat kegiatan usaha pertambangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a

Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang disesuaikan dengan status lahan dan tata ruang saat dokumen lingkungan hidup disusun.

Tata guna lahan sesudah ditambang disesuaikan dengan peruntukan lahan pascatambang sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik lahan dan tata ruang.

Huruf b

Pembukaan lahan dalam ketentuan ini antara lain kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*) dan penggalian untuk keperluan tambang, timbunan, jalan, kolam sedimen, dan sarana penunjang.

Huruf c. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf c

Program reklamasi terhadap lahan terganggu mencakup program pemulihan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahun meliputi: lokasi lahan yang akan direklamasi, teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi, sumber material pengisi untuk *back filling*, revegetasi, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan bekas tambang, pemeliharaan, pemantauan dan rincian biaya reklamasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Biaya langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya penatagunaan lahan, revegetasi, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pascatambang.

Biaya tidak langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan reklamasi, administrasi, dan supervisi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Biaya langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya pascatambang pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, fasilitas penunjang, pemeliharaan dan peralatan, sosial dan ekonomi, serta pemantauan.  
Biaya tidak langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan pascatambang, administrasi, dan supervisi.

Pasal 11  
Konsultasi dalam ketentuan ini adalah dalam rangka tukar pikiran untuk mendapatkan saran terhadap penyusunan program rencana pascatambang.  
Instansi terkait lainnya dalam ketentuan ini antara lain instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, atau tata ruang.  
Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah warga masyarakat yang terkena dampak langsung kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Batas waktu 2 (dua) tahun dimaksudkan untuk memberikan waktu yang mencukupi bagi pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk mempersiapkan pelaksanaan pascatambang, seperti lelang pelaksana kegiatan, pengaturan peralatan dan karyawan, dan lain-lainnya.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang" yaitu Kepala Teknik Tambang.

Pasal 21  
Pelaksanaan reklamasi wajib dilaksanakan secepatnya untuk menghindari kerusakan lahan yang lebih parah dan untuk efisiensi penggunaan peralatan, bahan, dan sumber daya manusia.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 25

Ayat (1)

Pelaksanaan pascatambang dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pengakhiran kegiatan usaha pertambangan atau secara sekaligus dan menyeluruh setelah seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Ayat (2)

Berakhirnya kegiatan usaha pertambangan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, dapat terjadi karena ketidaklayakan usaha pertambangan secara permanen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Jaminan reklamasi dalam ketentuan ini harus menutupi seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.

Biaya pelaksanaan reklamasi dalam ketentuan ini dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Jaminan reklamasi dalam ketentuan ini harus menutupi seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.

Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Biaya pelaksanaan reklamasi dalam ketentuan ini dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud rekening bersama (*escrow account*) dalam ketentuan ini merupakan rekening antara pemegang IUP atau IUPK dengan Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Pihak ketiga dalam ketentuan ini adalah kontraktor pelaksanaan reklamasi.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Jaminan Pascatambang dalam ketentuan ini harus menutupi seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang.

Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Biaya pelaksanaan pascatambang dalam ketentuan ini dihitung berdasarkan pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Pihak ketiga dalam ketentuan ini adalah kontraktor pelaksanaan pascatambang.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Ayat (1)  
Lahan yang telah direklamasi adalah lahan yang telah memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi berdasarkan evaluasi oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2)  
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan penundaan penyerahan lahan sepanjang sesuai dengan perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah atau izin pinjam pakai kawasan hutan.

Pasal 48 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 48

Dinyatakan selesai melaksanakan pascatambang apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan pascatambang berdasarkan evaluasi oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5172